



STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON



SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
2022

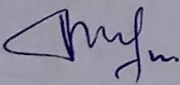
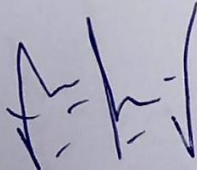


STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

2022-2025

Disusun Oleh	Tim SPMI 1. Micha Mahardika, S.Si., M.T 2. Ninik Triayu Susparini S.Pd., M.Si
Kaji Ulang Oleh	Ketua LPPM Boima Situmeang, M.Si
Disahkan Oleh	Ketua STAK Cilegon Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
		
Micha Mahardika, S.Si, M.T Ketua SPMI	Boima Situmeang, M.Si Ketua LPPM	Prof. Dr. Drs. H. Adi Santoso, M.Si Ketua STAK Cilegon

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPM) Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon (STAK-C) sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAK-C sebanyak 34 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 standar identitas (Visi, Misi, dan Tujuan), 8 standar pendidikan dan pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 10 standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar Mutu STAK-C ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STAK-C sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dampak dari ketersediaan Standar Mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI STAK-C dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STAK-C.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

STANDAR SPMI

1. Pendahuluan.....	1
Latar belakang	1
Visi & Misi.....	1
Tujuan.....	2
Ketentuan umum.. ..	2
2. Standar Kompetensi Lulusan... ..	4
3. Standar Isi Pembelajaran.....	8
4. Standar Proses Pembelajaran	10
5. Standar Penilaian Pembelajaran... ..	15
6. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan... ..	19
7. Standar Sarana Dan Prasarana	22
8. Standar Pengelolaan... ..	27
9. Standar Isi Pembiayaan.....	30

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 50 ayat (6) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP 19 Tahun 2005 yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Terakhir, ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP).

Standar Mutu Program Pendidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon (STAK Cilegon) disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar BAN-PT dan Rencana Strategi STAK C. Standar Mutu Program Pendidikan STAK C akan menjadi acuan bagi pengelola program, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pendidikan.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Ketentuan Umum Standar Mutu Pendidikan STAK Cilegon

2.1 Visi

Cita-cita Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon di masa mendatang tertuang dalam visi “*Menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan dalam bidang ilmu kimia pada tahun 2025*”

2.2 Misi

Untuk mencapai cita-cita dalam visi di atas maka misi yang diemban Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif secara bertahap dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengedepankan sumber daya dan budaya lokal.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.

- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi STAK Cilegon tersebut maka tujuan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon di masa mendatang adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional serta siap latih sehingga dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Mengembangkan jiwa entrepreneurship pada seluruh peserta didik.
- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.4 Ketentuan Umum

Dalam standar mutu pendidikan STAK C ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Jenjang pendidikan tinggi di STAK Cilegon yang mencakup program diploma tiga (D3) dan sarjana
- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, baik yang diselenggarakan dalam bentuk program reguler maupun program non reguler
- f. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- g. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAK Cilegon antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- j. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di STAK Cilegon.

BAB 2 STANDAR MUTU PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permenristekdikti No 73 tahun 2013.

1.2 Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya maka :

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

1.3 Indikator Pencapaian Standar

1.3.1. Sikap

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial mahasiswa melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Sikap dan tata nilai yang tertuang dalam aturan, tata tertib, dan etika kehidupan kampus yang berlandaskan norma agama dan Pancasila

merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia, melalui proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Secara umum lulusan jenis pendidikan akademik dan vokasi STAK Cilegon harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjadikan nilai-nilai ibadah dan keimanan, keseimbangan hak dan kewajiban, keseimbangan usaha dan keikhlasan, kepasrahan, mawas diri, dan akhlak mulia sebagai landasan dalam bekerja;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memiliki semangat dan kecekatan untuk selalu menjadi pembelajar (*agile learner*) dalam memajukan IPTEKS mengacu pada perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis;
- e. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g. Bekerja sama, membangun sinergi, kolaborasi, dan jaringan kerja melalui sikap saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengingatkan untuk kemajuan bersama;
- h. Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menyesuaikan diri dalam tugas, tidak egois, serta cepat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan prima guna mencapai kinerja terbaik;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Menjaga kebiasaan untuk bersemangat, bekerja dengan cerdas, tidak mudah putus asa, berkesinambungan, menitikberatkan atau fokus pada proses dan tujuan, serta bervariasi dalam strategi;
- l. Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan secara konsekuen, konsisten, ramah, dan santun, sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- m. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

1.3.2. Pengetahuan

Pengetahuan yang dikembangkan STAK Cilegon merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang ilmu kimia dan terapannya secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja bagi mahasiswa yang dimaksud adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu

yang berbentuk praktik kerja, praktik lapangan, magang, dan/atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi setara.

Kriteria pengetahuan menunjukkan dengan jelas gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai oleh lulusan. Hasil rumusan pengetahuan memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sehingga diharapkan akan menghasilkan lulusan yang :

- a. Memiliki Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,0.
- b. Memiliki Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 10 semester.
- c. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 80%.
- d. Persentase mahasiswa program studi S1 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%.
- e. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.
- f. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50%
- g. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

1.3.3. Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program diploma tiga (D3) STAK Cilegon adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. Mampu menyusun laporan tugas akhir, hasil dari proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya;

- f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana STAK Cilegon adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik;
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

1.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar :

- 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3. Ketua Program Studi dan Dosen

2. Standar Isi Pembelajaran

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Permenristekdikti No.44/2015 Tentang SN-PT, pasal 8 sd 9 bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu padacapaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

2.2 Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Perguruan Tinggi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STAK Cilegon harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum
7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;

8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

2.3 Indikator Pencapaian Standar

Standar isi pembelajara mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang memuat kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di STAK C sebagai berikut:

- a. Lulusan program D3 paling sedikit menguasai konsep pengetahuan teoritis dan keterampilan bidang tertentu secara umum;
- b. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep pengetahuan teoritis dan keterampilan bidang tertentu secara umum, serta konsep teoritis bagian khusus dalam bidang tersebut secara mendalam;
- c. Perbedaan jenis pendidikan akademik dan vokasi ditunjukkan oleh kedalaman penguasaan konsep teoritis dan keterampilan.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan perbedaan jenis pendidikan dituangkan dalam struktur kurikulum.

2.3.1. Kedalaman Materi Pembelajaran

- a. Materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk mata kuliah yang terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi serta mendukung capaian pembelajaran;
- b. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
- c. Seluruh mata kuliah harus dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) yang selalu dimutakhirkan, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi
- a. Kurikulum pada tingkat program studi minimal berisi: capaian pembelajaran program studi, bahan kajian, matriks bahan kajian, struktur kurikulum, dan sistem penilaian serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
- d. Kurikulum pada tingkat matakuliah minimal berisi: capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (termasuk rencana pembelajaran semester/RPS dan sistem penilaian), Satuan Acara Pembelajaran (SAP), dan kontrak pembelajaran;
- e. Kurikulum tersusun secara terstruktur berjenjang dan terintegrasi;
- f. Semua jenis pendidikan mengandung unsur teori dan keterampilan; pendidikan akademik lebih menekankan pada penguasaan konsep teoritis, vokasi lebih menekankan pada penguasaan keterampilan

- g. Perbedaan penekanan tersebut dituangkan dalam struktur kurikulum dan metode pembelajaran.

2.3.2. Keluasan Materi Pembelajaran

- a. Mahasiswa mempunyai keleluasaan untuk mengambil matakuliah pilihan baik yang disediakan program studi atau di luar program studi;
- b. Program studi menyediakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian yang digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran program studi;
- c. Program studi menerapkan tugas akhir berupa penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), atau bentuk lain yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan;
- d. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi pembelajaran (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran dan evaluasi, serta penggunaan teknologi pembelajaran) setiap semester, dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta umpan balik; dan
- e. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 3 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.

2.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

1. Wakil ketua I bidang Akademik.
2. Ketua Program Studi D-3 dan S-1.
3. Dosen

3. Standar Proses Pembelajaran

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan STAK Cilegon baik pada jenjang Diploma, Sarjana, maupun Pascasarjana. Dosen dalam standar tersebut adalah

dosen STAK Cilegon yang memiliki NIDN. Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa STAK Cilegon.

3.2 Landasan Ideal

1. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2. Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
3. Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

3.3 Indikator Pencapaian Standar

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan di program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan STAK Cilegon

3.3.1 Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru STAK Cilegon sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan mempertimbangkan:

- a. Nilai program pendidikan sebelumnya, hasil ujian tes masuk, dan/ atau prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik (olimpiade sains, dll) maupun non akademik (seni, olahraga, humaniora) dengan tetap mengedepankan persyaratan akademik minimal;
- b. Latar belakang bidang pendidikan;

3.3.2 Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa;
- b. **Berpusat pada mahasiswa** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan kemandirian belajar mahasiswa (self determined learning) yang secara optimal mendorong pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;

- c. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional serta global;
- d. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- e. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- f. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- g. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; dan
- h. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

3.3.3 Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran per semester disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus (termasuk RPS dan sistem penilaiannya) dengan ketentuan:

- a. Ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen sesuai bidang keahlian suatu bidang IPTEKS dalam program studi;
- b. Paling sedikit memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester (sks), nama dosen pengampu; (2) capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai oleh mata kuliah; (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) metode pembelajaran; (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk suatu topik tertentu selama satu semester; (8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (9) daftar referensi yang digunakan;
- c. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku/sumber referensi yang mutakhir dan bahan ajar (hand out/modul/penuntun praktikum);
- d. Proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan

- e. Keterkaitan materi yang sedang diajarkan dengan materi mata kuliah lain
- f. Wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.

3.3.4 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur, menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan lebih mengedepankan pendekatan *how to learn* dan tidak lagi *what to learn*. **Metode pembelajaran** yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang penyampaianya dapat dilakukan secara langsung di kelas (tatap muka) atau melalui pembelajaran dalam jaringan (daring atau online) ;
- e. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa : (1) kuliah; responsi dan tutorial; Seminar, diskusi kelompok, atau *focus group discussion* (FGD); dan praktikum, baik praktik di laboratorium atau lapangan; (2) penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang diwajibkan bagi program sarjana dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau kebijakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; (3) pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang diwajibkan bagi program pendidikan sarjana dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan nyata di masyarakat;
- f. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh sebanyak 16 kali pertemuan (tatap muka maupun daring) per semester termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan beban kreditnya; bentuk ujian (UTS dan UAS) dapat berupa ujian di kelas, lab, proyek/penugasan ataupun bentuk lain yang secara tepat dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kemajuan pembelajaran mahasiswa. Seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf

mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester

- g. Program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa;
- h. Dosen pembimbing utama tugas akhir program pendidikan diploma dan sarjana sekurang-kurangnya bergelar master dan sesuai dengan bidang keahliannya;
- i. Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa sejak penyusunan rencana tugas akhir hingga pelaksanaan ujian untuk program vokasi paling lama 6 (enam) bulan dan sarjana paling lama 12 bulan
- j. Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tugas akhir;
- k. Buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STAK Cilegon tertuang dalam Formulir SPMI

3.3.5 Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa IPB dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Sks dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Seluruh mahasiswa aktif harus lunas biaya pendidikan
- b. Seluruh mahasiswa aktif sudah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
- c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (1) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; (2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan (3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester;
- d. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan (2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester;
- e. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat dilakukan dengan beban belajar setara beban diatas yang teknis penyelenggaraannya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- f. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester;
- g. Beban belajar mahasiswa program D3 dan sarjana yang memiliki prestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester dan pada semester berikutnya; dan

- h. Semester dideskripsikan sebagai satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS dan UAS.

Masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. D3 selama 6 (enam) semester, paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;
- b. Sarjana selama 8 (delapan) semester, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks;
- c. Mahasiswa dimungkinkan untuk menyelesaikan masa studi pada semester akhir berjalan yang tertera pada butir a dan b sepanjang mahasiswa bersangkutan dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan beban belajar yang ditetapkan dan persyaratan-persyaratan kelulusan lainnya

3.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

- 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- 2. Wakil ketua I bidang Akademik.
- 3. Ketua Program Studi D-3 dan S-1.
- 4. Dosen

4. Standar Penilaian Pembelajaran

4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.

4.2 Landasan Ideal

1. Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
2. Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di STAK Cilegon
5. Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas STAK Cilegon terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.3 Indikator Pencapaian Standar

Standar penilaian pembelajaran menjabarkan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.

4.3.1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan;
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4.3.2. Teknik dan Instrumen Penilaian

- a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, jurnal, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, portofolio, serta proyek;

- b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (proyek). Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dan jurnal. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

4.3.3. **Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian mencakup: tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4.3.4. **Pelaksanaan penilaian**

- a. Dosen menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam RPS
- b. Dosen melakukan penilaian pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran.
- c. Dosen melakukan penilaian melalui langkah penyiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, penetapan umpan balik, serta pendokumentasian penilaian
- d. Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
- e. Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya dua minggu setelah ujian
- f. Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk hard copy/soft file kepada Koordinator Program Studi selambat-lambatnya dua minggu setelah ujian selesai.

4.3.5. **Pelaporan Penilaian**

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Huruf dan angka mutu penilaian akhir matakuliah

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4,00
AB	3,50
B	3,00
BC	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0,00

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka mutu setiap mata kuliah dan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka mutu setiap mata kuliah dan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan $IPK \geq 2,50$ (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian (cum laude) dengan kriteria:

- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (cum laude) apabila mencapai $IPK > 3,50$ (tiga koma lima nol), tanpa nilai D, masa studi tidak lebih dari empat tahun untuk program D3 dan tidak lebih dari lima tahun untuk sarjana, serta tidak pernah mendapat sanksi akademik sedang dan/atau berat.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- Ijazah dan transkrip nilai, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan yang dituliskan dalam bahasa Indonesia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris;
- Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, bagi lulusan program profesi;

- c. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- d. Gelar; dan
- e. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

4.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

- 1. Wakil ketua I bidang Akademik.
- 2. Ketua Program Studi D-3 dan S-1.
- 3. Dosen

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

5.2 Landasan Ideal

- 1. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3. Agar dosen dan tenaga kependidikan STAK Cilegon dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Ketua DSTAK Cilegon menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam

merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon.

5.3 Indikator Pencapaian Standar

Standar dosen dan tenaga kependidikan berisi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5.3.1 Kualifikasi dan Kompetensi Dosen

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi;
- b. Dosen tetap per program studi yang memenuhi kualifikasi minimal berjumlah 6 (enam) orang. Adapun kriteria dosen pada masing-masing program sebagai berikut :

1) Dosen program D3 :

- a) Dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani (dapat dari dokumen lama)
- b) Harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
- c) Jumlah dosen yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 90\%$;
- d) Memiliki dosen dengan Jabatan fungsional yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 40\%$;
- e) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi $\geq 50\%$; dan
- f) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan level 8 (delapan) KKNI

2) Dosen program sarjana :

- a) Dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani
- b) Harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
- c) Jumlah dosen yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 90\%$;

- d) Memiliki dosen dengan Jabatan fungsional yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 40\%$; (belum tau berapa % yang udah punya jabfung)

5.3.2 Kualifikasi dosen pembimbing Tugas Akhir

1) Pembimbing utama :

- a) Dosen tetap ber-NIDN yang masih aktif/belum pensiun saat penetapan;
- b) Bidang keahliannya sesuai dengan tema tugas akhir dan/atau keilmuan program studi;
- c) Telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) mahasiswa pada jenjangnya; dan
- d) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya

2) Komisi Pembimbing

- a) Bidang keahliannya sesuai dengan keilmuan program studi

5.3.1 Beban Kerja Dosen

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :

- 1) Kegiatan pokok dosen mencakup :
 - a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c) Pembimbingan dan pelatihan;
 - d) Penelitian; dan
 - e) Pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan;
- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan
- 3) Kegiatan penunjang

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa. Rata-rata beban per dosen per semester, atau rata-rata *Fulltime Teaching Equivalent (FTE)* berkisar antara 12 sks.

5.3.2 Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap yang telah memiliki NIDN di STAK Cilegon. Ketentuan dosen tetap sebagai berikut:

- a. Jumlah $\geq 90\%$ dari jumlah seluruh dosen;
- b. Jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 6 (enam) orang.

- c. Wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Dosen tidak tetap merupakan dosen yang tidak berstatus sebagai pendidik tetap di STAK Cilegon dan dibutuhkan keahliannya dalam proses pembelajaran. Ketentuan dosen tidak tetap dalam suatu program studi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah $\leq 10\%$ dari jumlah seluruh dosen;
- b. Wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi; dan
- c. Memiliki pengalaman di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun.

5.3.3 Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi dapat memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, dengan ketentuan :

- a. Jumlah dan kualifikasi akademik pustakawan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran
- b. program studi memiliki paling sedikit 1 (satu) orang laboran, analis, teknisi, operator, programmer/pranata komputer, yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan untuk menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran
- c. Jumlah dan kualifikasi akademik tenaga administrasi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran paling sedikit 2 (dua) orang
- d. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

5.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

- 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- 2. Wakil ketua I bidang Akademik
- 3. Ketua Program Studi D-3 dan S-1
- 4. Dosen

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengertian dan Ruang Lingkup Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Pembangunan maupun pengembangan sarana dan prasarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus

Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

6.2 Landasan Ideal

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

1. Mendorong menuju pengelolaan yang professional;
2. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
3. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
5. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
6. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
7. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan.

6.3 Indikator Pencapaian Standar

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

6.3.1. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran tersedia dan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik, paling sedikit terdiri atas:

- a. Perabot
 - 1) Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana perabot kursi sebanyak jumlah mahasiswa per ruangan aktivitas dan meja sesuai keperluan peralatan pendidikan;
 - 2) Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana perabot untuk dosen/asisten dan untuk beraktivitas disesuaikan dengan karakter kegiatan proses pembelajaran; dan
 - 3) Tersedianya sarana perabotan kantor (meja, kursi, komputer, lemari, dll) untuk aktivitas administratif yang lengkap, sesuai kebutuhan didukung program pemeliharaan secara berkala serta memenuhi mutu kesehatan dan keselamatan kerja.

- b. Peralatan dan media pendidikan
 - 1) Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana peralatan pendidikan dengan jenis, jumlah, dan kualitas yang memadai, serta sistem keamanan ruangan yang terjamin;
 - 2) Tersedia sarana untuk praktikum di laboratorium dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi sesuai bidang ilmu program studi, berfungsi dan dirawat dengan baik dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik; dan
 - 3) Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas lapangan yang bermutu baik.
- c. Buku dan repositori
 - 1) Pelayanan perpustakaan dapat diakses minimal 8 jam/hari, 6 hari/ minggu;
 - 2) Sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta catalog dan daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual.
 - 3) Perabot kerja meja kursi untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang sesuai, papan pengumuman, dan buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya.
 - 4) Buku teks dan diktat tersedia dalam bentuk softcopy.
 - 5) Buku pengayaan (handbook/monograph, buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain) minimum 2000 judul, dimana 80% merupakan buku yang berkaitan dengan kurikulum inti program S1 Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon (berhubungan langsung dengan utama kompetensi lulusan), dan 20%
 - 6) Buku berkaitan dengan kompetensi penunjang.
 - 7) Printed journal Nasional dan Internasional berkala minimum 10 yang terbit minimal dua kali/tahun.
 - 8) Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul.
 - 9) Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul (poin 1-9 dapat dari standar lama)
- d. Sarana teknologi informasi dan komunikasi

Akses internet minimal 100 Kbps/mahasiswa (dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa seluruh Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon)
- e. Bahan habis pakai

Tersedianya bahan habis pakai untuk kuliah, praktikum, penelitian, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi sesuai kebutuhan dan tepat waktu;
- f. Sarana fasilitas umum
 - 1) Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem safety yang memadai.
 - 2) Semua gedung harus dapat menyediakan sarana dispenser: kopi/teh/soft drink (1 unit/lantai/gedung).

6.3.2. Prasarana Pembelajaran

Prasarana pembelajaran tersedia dan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik, paling sedikit terdiri atas:

a. Lahan

- 1) Prosentase luas dasar bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80% dari luas lahan di luar luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan.
- 2) Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan Bangunan terhadap As jalan batas kepemilikan persil (Garis Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Jalan), tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil mengikuti peraturan yang berlaku nasional
- 3) Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter

b. Bangunan

- 1) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, tempat sampah, dan saluran air hujan.
- 2) Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- 3) Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- 4) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
- 5) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik yang ditandai dengan adanya sistem sirkulasi udara berupa jendela ≥ 3 buah disetiap ruangan.
- 6) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela ≥ 3 buah disetiap ruangan yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.
- 7) Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna
- 8) Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
- 9) Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun

c. Ruang Perkuliahan

- 1) Jumlah ruang kelas untuk kuliah biasa minimal 5 berkapasitas maksimal 30 orang, dengan luas ruang 2 M^2 /mahasiswa, dan lebar minimum 8 meter.

- 2) Ruang kelas besar untuk kuliah umum harus tersedia minimum 1 kelas, dan seminar, orasi ilmiah berkapasitas minimum 150 orang, dengan luas 1.5 m² /orang dan lebar kelas minimum 10 m, yang dilengkapi sistem pengeras suara.
 - 3) Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, internet, dan PC/Laptop, whiteboard atau blackboard dengan penghapus basah), AC, serta sistem safety
- d. Ruang Sidang dan Multimedia
- STAK Cilegon menetapkan memiliki ruang untuk presentasi tugas akhir dan seminar penelitian mahasiswa dengan luas 3x6 m², dilengkapi dengan AC, 1 meja dan 20 kursi serta infocus, whiteboard, internet
- e. Ruang Kerja
- 1) Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.
 - 2) Ruang dosen dilengkapi dengan 1 set meja kursi dosen, 4 set kursi tamu, akses internet, serta 1 almari, serta ber AC.
 - 3) Ruang kerja tenaga kependidikan (laboratorium, administrasi pengajaran) berjumlah 1 ruangan/unit dengan luas 3x3 m/staf ber AC, dilengkapi dengan komputer/unit, akses telepon dengan nomor extension (1/unit), almari (1/2 orang), dan printer (1/unit), meja dan kursi untuk staf dan tamu.
 - 4) Ruang ketua berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya.
 - 5) Ruang ketua mudah diakses oleh tamu.
 - 6) Ruang ketua dilengkapi dengan 1 kursi untuk Rektorat, meja kerja, dan 1 set meja dan 4 kursi tamu, 1 set almari untuk dokumen, 1 set almari untuk buku kerja dan lain-lain, 1 unit komputer, printer, scanner, sarana internet, dan telepon dengan nomor extension dan fax
- f. Laboratorium
- 1) Laboratorium yang dimiliki Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon adalah laboratorium Praktikum Kimia dan laboratorium penelitian
 - 2) Semua laboratorium harus dapat melayani akses kegiatan Mahasiswa/User/Dosen 8 jam
 - 3) Laboratorium Instruksional berkapasitas pengguna minimal 50 serta luas 2m² /pengguna dengan lebar minimal 8 m, dan rasio jumlah alat praktikum: mahasiswa 1:2. 4. Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat

6.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua I bidang Akademik
3. Ketua Program Studi D-3 dan S-1

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKA-KL haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan Program Studi. Keterlibatan aktif Program Studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

7.2 Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa:

1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma,
2. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi,
3. Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan Visi dan Misi, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, Ketua Program Studi harus merumuskan program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Kepemimpinan STAK Cilegon harus menginspirasi, memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi civitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

7.3 Indikator Pencapaian Standar

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

7.3.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi beberapa hal yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon membuat kebijakan rencana strategis dan operasional dalam menyusun kurikulum dan perencanaan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon membuat kebijakan tentang suasana akademik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten;
- c. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon membuat kebijakan tentang sistem seleksi, rekrutmen, dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan, serta konsisten dan efektif pelaksanaannya; dan
- d. Program studi dan unit kerja membuat perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja, dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku dan didokumentasi secara baik dan tertelusur.

7.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran meliputi beberapa hal yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian berdasarkan jenis dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Melaksanakan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosenmahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten;

- c. Memiliki dokumen sistem penjaminan mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan prosedur operasional baku) dalam penyelenggaraan pembelajaran yang tersedia bagi dosen dan mahasiswa;
- d. Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan, suksesi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta sistem monitoring dan evaluasi, berikut rekam jejak kinerja dan dilaksanakan secara konsisten dan efektif, untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran;
- e. Memiliki sistem pembinaan yang baik untuk meningkatkan retensi SDM, yang mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif, kesempatan meningkatkan kemampuan akademik /profesional, kompetensi, dan jaminan kesejahteraan yang memadai; dan
- f. Memiliki mekanisme alokasi dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

7.3.3 Pengendalian

Pengendalian pengelolaan pembelajaran yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a. Melakukan pengembangan dan peninjauan kurikulum secara berkala, dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik;
- b. Memiliki kegiatan intra / ekstrakurikuler dengan melibatkan alumni/ masyarakat/industri untuk semua jenis dan jenjang program pendidikan yang meliputi program D3 dan sarjana
- c. Memiliki sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan melalui proses penjaminan mutu
- d. Memiliki upaya pelacakan dan perekaman data lulusan yang intensif untuk melacak lulusan semua jenis dan jenjang program pendidikan yang datanya terekam secara komprehensif;
- e. Memiliki upaya pelacakan dan perekaman data pengguna lulusan semua jenis dan jenjang program pendidikan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan;
- f. Memiliki sistem pengelolaan data akademik yang didukung oleh sistem informasi digital yang tertelusur dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN; dan
- g. Memiliki situs yang menyediakan informasi akademik dan non akademik yang data tersebut selalu dimutakhirkan

7.3.4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pembelajaran yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a. Memiliki mekanisme tentang pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan untuk menjamin mutu dan efektivitas pembelajaran;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap dosen dan mahasiswa menyangkut: proses belajar mengajar dan pelaksanaan tugas akhir (kelayakan dosen dan mahasiswa, pembimbingan tugas akhir yang meliputi proses penyusunan usulan, pelaksanaan, penulisan, dan ujian) untuk semua strata pendidikan.
- c. Memiliki komisi/unit kerja yang melakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, dengan tugas dan wewenang yang jelas; dan
- d. Memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan dalam proses pelaksanaan pembelajaran.

7.4 Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua I bidang Akademik
3. Ketua Program Studi D-3 dan S-1

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8.2. Landasan Ideal

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya

Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

8.3. Indikator Pencapaian Standar

Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi, dan pengembangan kapasitas institusi.

8.3.1. Perencanaan Program

- a. Institusi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
- b. Sekolah Tinggi melibatkan secara aktif pengampu Program Studi menyusun program/kegiatan pendidikan

8.3.2. Biaya Operasional

- a. Besaran biaya operasional pendidikan yang diperlukan per mahasiswa per tahun untuk masing-masing program pendidikan pada saat Standar Mutu Pendidikan ini ditetapkan adalah : (1) Program Reguler 8 juta rupiah; (2) Program Karyawan 8 juta rupiah;
- b. Besaran rata-rata dana penelitian per dosen tetap per tahun untuk masing-masing program pendidikan adalah : (1) 1 juta rupiah pertahun;
- c. Besaran rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun untuk masing-masing program pendidikan adalah : (1) 500 ribu rupiah pertahun
- d. Honorium dosen adalah hak yang diterima oleh tenaga pendidik setiap bulannya mencakup : (1) Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan (2) Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima

8.3.3. Sumber Dana

Biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan Ketua, selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Perguruan Tinggi

8.3.4. Kewajiban STAK Cilegon Sebagai Institusi

- a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi
- b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi;
- c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya institusi pada setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

8.4. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi